

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang menjalankan usaha berupa dagang dan bisa jadi sekaligus menjadi seorang produsen. PKL ini ada yang menetap pada satu lokasi tertentu tetapi tidak jarang ditemui pedagang yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan pikulan, gerobak dorong ataupun kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi seiring dengan perkembangan zaman. Barang dagangan yang dijual juga beragam, mulai dari makanan, minuman atau berbagai barang kebutuhan lain secara eceran. PKL pada umumnya hanya memiliki modal yang kecil dan terkadang juga merupakan alat bagi pemodal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas hasil jerih payah dan jualannya (Misnarti 2012,1).

Pedagang merupakan orang/kelompok yang melakukan kegiatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaan mereka sehari-hari (Purwosutjipto 1999, 10). Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan orang yang melakukan kegiatan perniagaan tanpa didasari atas izin dan menempati pinggir jalan ataupun trotoar untuk menjajakan barang dagangannya kepada para pembeli. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal kota yang menjalankan berbagai aktivitas produksi barang maupun jasa diluar dari kontrol dan izin dari pemerintah yang tentunya tidak terdaftar (Korff 2002, 234).

Dalam berbagai kota di negara berkembang, akan ditemukan banyak PKL begitu pula di Indonesia. PKL merupakan ciri kota-kota di negara berkembang, kemunculan PKL ini disebabkan karena keadaan ekonomi di negara berkembang itu sendiri. oleh sebab itu, kegiatan informal seperti PKL tidak dapat ditiadakan tanpa merusak system ekonomi negara berkembang secara menyeluruh. Idealnya seluruh kebijakan yang dijalankan juga memperhatikan keberadaan sektor informal sebagai

pertimbangan dan saling menguntungkan, karena keberadaan PKL juga mempengaruhi keadaan ekonomi negara (Sumarsono 2009, 307).

Di berbagai kota besar di Indonesia, keberadaan PKL bukan hanya sebagai penyerap kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor informal semata, tetapi juga memiliki peran besar untuk dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat tingkat kota. Sebagai bagian dari ekonomi jelata, daya serap sektor informal terbukti bukan saja menjadi penyangga yang sangat lentur dan terbuka, tetapi juga berpengaruh dalam proses distribusi barang dan jasa di tingkat paling rendah sehingga menjadi ujung tombak pemasaran yang memiliki potensi tinggi.

Menjadi PKL merupakan salah satu pilihan untuk bisa mendapatkan pekerjaan tanpa menuntut adanya keterampilan khusus ataupun keterampilan tertentu, kecuali barang yang dijual merupakan barang seni. Keberadaan PKL juga membuka lapangan pekerjaan baru sehingga bisa menekan angka pengangguran selain itu juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah dan kebawah karena harga jual barang dagangan yang relatif lebih murah dari toko ataupun restoran modern. PKL memiliki sikap yang mandiri dalam menjalankan usahanya, selain itu juga cenderung kreatif karena memunculkan berbagai terobosan baru bagi usaha yang dilakukannya. Keberadaan PKL tidak hanya memberikan keuntungan semata, tetapi juga mendatangkan permasalahan baru utamanya dalam ruang lingkup perkotaan. Kegiatan yang dilakukan oleh para PKL seringkali dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuannya sehingga tidak jarang dianggap mengganggu ketertiban umum bagi sebagian masyarakat ataupun pihak tertentu yang merasa dirugikan. Seperti berbagai kegiatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar serta jalan atau badan jalan sebagai lokasi untuk berdagang, adanya pemasangan reklame di sembarang tempat, perilaku membuang sampah sembarangan serta menyeberang jalan secara sembarangan yang akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain. ruang terbuka public yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat kemudian berubah menjadi kawasan

komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya PKL yang memanfaatkan ruang terbuka public sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang terbuka tentunya mengurangi fungsi ruang terbuka publik bagi masyarakat walaupun keberadaannya juga menjadi satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka.

Keberadaan PKL ini ada yang berjualan secara sendiri-sendiri tetapi ada juga yang berkelompok dalam satu lokasi sehingga menjadi satu lokasi dagang tertentu. Keberadaan PKL yang berkelompok ini tidak jarang kemudian membentuk adanya sebuah pasar untuk dapat menjalankan berbagai transaksi jual beli barang maupun jasa. Pasar merupakan suatu lokasi yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli baik berupa jasa ataupun barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. salah satunya adalah pasar pacuan kuda di Kota Surabaya yang merupakan lokasi atau area jalan raya yang kemudian digunakan oleh berbagai PKL untuk menjajakan barang dagangan mereka sehingga membentuk berbagai aktivitas jual beli seperti pasar pada umumnya.

Semakin berkembangnya kota Surabaya juga membawa dampak kepada meningkatnya jumlah penduduk yang semakin banyak pula. Perkembangan Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai pusat ekonomi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di daerah lain untuk berbondong-bondong pindah ke Kota Surabaya untuk bisa memperbaiki ekonomi mereka dengan bekerja di Kota Surabaya. Hal ini juga tentunya turut meningkatkan konsumsi masyarakat akan barang dan jasa yang harus dipenuhi yang juga selaras dengan meningkatnya permintaan pemenuhan berbagai barang kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai peningkatan kebutuhan ini, juga turut meningkatkan tuntutan terpenuhinya pelayanan dengan baik.

Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan yang tentunya tidak akan luput dari berbagai permasalahan mengenai tata kelola ruang untuk bisa memenuhi serta menunjang berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakatnya. Sejak zaman pemerintahan Hindia belanda, Kota Surabaya merupakan salah satu kota kota

perdagangan yang menjadi andalan (Stroomberg 2018, 383). Pasar Pacuan Kuda merupakan salah satu pasar yang terbentuk dari adanya ratusan PKL yang memutuskan berjualan pada satu lokasi yang sama di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang beroperasi sejak pagi hingga siang hari. Jalan pacuan kuda merupakan lokasi yang strategis, sehingga menarik minat PKL untuk berjualan di sepanjang jalan ini hingga menjadi sebuah pasar ini dan tentunya menarik minat pembeli untuk turut bertransaksi disini. Keberadaan PKL yang merubah sepanjang jalan pacuan kuda menjadi pasar ini memanfaatkan bahu jalan dan sepanjang jalan Pacuan Kuda sebagai lokasi untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Karena menggunakan bahu jalan sebagai lokasi berjualan maka setiap hari tentunya pasar ini dianggap menjadi penyebab atas timbulnya kemacetan di sepanjang Jalan Pacuan Kuda hingga ke Jalan Tidar karena padatnya aktivitas dan lalu lintas di pagi hari.

Pemerintah kota Surabaya kemudian memiliki rencana untuk melakukan penertiban dan relokasi terhadap para PKL di pasar Pacuan Kuda ini. Hal ini dilakukan dikarenakan memiliki beberapa alasan yang pertama karena para PKL di pasar pacuan kuda ini dipandang mengganggu ketertiban kota dan juga mengganggu kebersihan kota. Keberadaan PKL pasar pacuan kuda hanya menyebabkan kemacetan serta mengganggu kebersihan karena setiap hari setelah pasar bubar akan banyak sampah yang berjajar di sepanjang jalan tersebut, walauun sebetulnya sudah ada petugas kebersihan khusus yang akan membersihkan sampah tersebut. Alasan tersebut kemudian mendasari adanya rencana penertiban dan relokasi PKL di pasar pacuan kuda demi menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan kota. Maka dari itu pemerintah kemudian menyediakan ruang ataupun lokasi baru bagi para PKL di pasar pacuan kuda ini dengan tujuan agar mereka memiliki tempat yang lebih layak dan terorganisir dengan baik. Selain itu agar pemerintah bisa memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat sebagai pedagang maupun pembeli juga sekaligus melakukan tata kelola ruang yang baik sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Namun pada kenyataannya rencana relokasi para PKL pasar pacuan kuda ini memiliki berbagai kendala. Para PKL banyak yang tidak sepatutnya dengan adanya rencana tersebut karena berbagai alasan yang mereka miliki. Salah satu faktor penghambat terlaksananya kebijakan ini dengan baik berasal dari pihak terkait yang merupakan pembuat kebijakan itu sendiri. Jika dipahami dari berbagai fenomena diatas maka para pembuat imlementasi kebijakan tersebut belum bisa mempersiapkan segala sarana serta prasaranara untuk mengmplementasikan kebijakan tersebut dengan baik seperti halnya pemindahan lokasi yang jauh dari lokasi saat ini. Jauhnya lokasi baru yang tidak mudah dijangkau oleh pedagang maupun pembeli menyebabkan para pedagang melakukan penolakan atas relokasi itu sendiri. Selain itu, masyarakat selaku penerima adanya kebijakan tersebut tidak diajak berdiskusi dengan baik mengenai adanya kebijakan ini, akibatnya mereka tetap melakukan aktivitas berjualan seperti biasanya. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah kemudian melakukan berbagai strategi penertiban dalam pengelolaan pasar dengan cara merelokasi pasar pacuan kuda ke lokasi baru yang telah disediakan. Tetapi para PKL melakukan penolakan terhadap rencana relokasi pasar tersebut dengan menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai alasannya, dimana lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi jauh dari lokasi mereka berdagang saat ini sehingga pedagang takut kehilangan banyak pelanggan setia mereka. Selain itu mereka juga tidak memahami kondisi lokasi relokasi, yang mereka takutkan apabila lokasi pasar yang jauh nyatanya tidak strategis sehingga barang dagangan mereka menjadi tidak laku. Berbagai alasan inilah yang menyebabkan para pedagang tetap berjualan di bahu jalan Pacuan Kuda dan tidak kunjung menempati lokasi baru yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Berbagai permasalahan tersebut kemudian memunculkan terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini khususnya para PKL pasar pacuan kuda. Pada dasarnya setiap keputusan politik yang telah dibuat dan dilaksanakan akan menimbulkan berbagai macam konflik. Hal ini dikarenakan selalu ada aktor ataupun pihak yang menggunakan sarana kekuasaan untuk bisa mencapai kepentingannya. Adanya pelaksanaan keputusan politik tentunya berdampak pada masyarakat, akan ada

berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat seiring dengan pelaksanaan keputusan politik yang telah dibuat. Keputusan politik merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Tetapi dengan terpenuhinya satu aspirasi serta kebutuhan tentu juga linear dengan munculnya berbagai kebutuhan serta aspirasi baru yang juga harus dipenuhi. Tetapi pada proses pelaksanaannya, tentunya akan ada berbagai pihak yang ikut merasa dirugikan atas pembuatan keputusan tersebut, sehingga mereka juga berupaya untuk menyuarakan aspirasi mereka agar keputusan tersebut dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbagai hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai konflik yang ada di masyarakat utamanya pada pihak pemerintah dengan masyarakat. Karena masyarakat masih merasa bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah bukan menjawab kebutuhan mereka, melainkan justru merugikan mereka. Maka mereka melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan dan menentang adanya kebijakan tersebut. Seperti yang terjadi antara pihak pemerintah dengan pedagang di pasar pacuan kuda ini. Akibatnya kebijakan yang telah dibuat tidak bisa dijalankan dengan baik karena mendapat berbagai tentangan dari masyarakat dalam hal ini PKL pasar pacuan kuda.

Bentuk konflik yang dimaksud disini adalah adanya konflik kepentingan yang melibatkan para PKL pasar pacuan kuda dengan pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan. Mereka tentu memiliki peran masing-masing dalam pasar ini dimana pemerintah memiliki kepentingan untuk bisa memajukan perekonomian daerahnya serta melakukan penataan agar daerahnya terlihat indah, asri dan teratur. Sementara pedagang memiliki kepentingan untuk tetap bisa melakukan berbagai transaksi jual-beli guna memenuhi kebutuhan mereka di lokasi pasar pacuan kuda karena telah memiliki banyak pelanggan tetap.

Akibat dari adanya berbagai upaya untuk menjalankan penegakan atas perda nomer 10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan raya tentunya menyingkirkan para pekerja di sektor informal utamanya para PKL karena bisa mematikan upaya mereka untuk mencari penghasilan.

Untuk menganalisa konflik yang terjadi tersebut maka dalam tulisan ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Henri Lefebvre karena relevan dengan konflik yang terjadi dalam studi kasus tersebut karena menunjukkan realitas adanya realitas bahwa pemerintah selaku aktor atau elit politik yang bertugas sebagai regulator belum mampu membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kota Surabaya pada saat ini dimana pembuatan Perda nomer 10 tahun 2000 tidak bisa menjawab permasalahan masyarakat tetapi sebaliknya yaitu mengambil sebagian hak masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik sebagai tempat menjalankan berbagai aktivitasnya dalam hal ini melarang PKL berjualan di sepanjang jalan pacuan kuda.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah peranan pemerintah kota dalam penataan keberadaan pasar tradisional pacuan kuda di kota Surabaya, dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah respon pemerintah dan PKL pasar pacuan kuda atas terjadinya konflik pada upaya relokasi PKL pasar pacuan kuda?
2. Apa sajakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik kepentingan pada upaya relokasi PKL pasar pacuan kuda?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk bisa mengetahui serta memberikan analisa terhadap respon yang diberikan oleh para PKL atas terjadinya konflik pada upaya relokasi pasar pacuan kuda di kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik pada upaya relokasi pasar pacuan kuda

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat akademis

- a. Menjadi bahan acuan dalam pembuatan kebijakan hususnya tentang penataan PKL di perkotaan.
- b. Dapat memperkaya penelitian serta khasanah mengenai kajian ilmu politik dalam upaya untuk mengembangkan berbagai keilmuan dibidang politik khususnya bagi ilmu politik kontemporer.
- c. Dapat memicu berbagai penelitian baru dalam bidang yang sama sehingga studi mengenai ilmu politik dapat selalu mengalami pengembangan dan dapat senantiasa digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangn ilmu pengetahuan secara umum.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penataan terhadap berbagai PKL yang ada khususnya PKL di pasar pacuan kuda kota Surabaya.
- b. Dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat secara umum yang ingin mengetahui dan memahami relitas penerapan ilmu politik dalam kehidupan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1. Teori Ruang

Ruang merupakan bentuk fisik wilayah dalam bentuk geografis maupun geometris yang menjadi wadah bagi manusia untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam kualitas kehidupan yang layak. Ruang merupakan wujud yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Cara yang paling mudah

untuk bisa memahami mengenai ruang publik adalah dengan adanya interaksi sosial. Interaksi sosial menjadi sebuah kunci atau penentu dalam adanya pembuatan kebijakan mengenai tata kelola ruang. Konteks keruangan dan interaksi sosial tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Ruang juga merupakan sebuah alat untuk menjalankan serta melestarikan berbagai tatanan kehidupan dalam masyarakat utamanya dalam sektor ekonomi-politik. Dalam tata kelola ruang akan selalu ada interaksi antara pemerintah, pengembang serta masyarakat secara langsung. Oleh sebab itu, dalam sebuah permasalahan tata kelola ruang tidak bisa dilepaskan dari adanya relasi kuasa antar para aktor atau elit. Menurut Lefebvre (1974, 1991) bahwa ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi bahkan keadaan politik sehingga ruang itu tidak netral dan pasif. Ruang sebagai salah satu produk politik yang merupakan wadah dalam adanya perubahan dalam tatanan sosial-ekonomi sehingga mempengaruhi ruang yang pasif kemudian memihak pada satu pihak. Oleh sebab itu, dari itu tidak heran apabila praktik tata kelola ruang tidak pernah bisa bebas dari adanya pengaruh keberpihakan aktor yang terlibat dalam pembuatan regulasi ataupun aturan yang mengukuhkan keberadaan serta kekuatan peraturan mengenai tata kelola ruang pada perkotaan. Kebijakan yang dibuat kemudian memihak kepada kaum kapitalis. Keberpihakan ini nantinya bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh para regulator dalam hal ini pemerintah yang tidak bisa netral dalam menjalankan kekuasaan yang dimilikinya. Proses penataan ruang itu sendiri meliputi produksi serta reproduksi ruang yang didalamnya terdapat perjuangan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk bisa mendapatkan, menguasai dan memanfaatkan ruang itu sendiri (Aminah 2015, 61).

Proses spesialisasi ini merupakan perpaduan dari tiga unsur, pertama yaitu praktik spasial yang terkait dengan adanya sebuah rutinitas individu untuk menciptakan adanya sistematisa zona untuk wilayah. Praktik ini dari waktu ke waktu selalu dijalankan dalam sebuah lingkungan dan lanskap yang tertata. Yang paling signifikan dari adanya praktik spasial perkotaan adalah adanya pembangunan sektor properti serta

berbagai bentuk operasional kapitalisme yang lain. kedua yaitu adanya representasi ruang, bentuk-bentuk pengetahuan, dan praktik-praktik yang mengatur dan mewakili ruang terutama melalui teknik perencanaan dan keterlibatan negara (pemerintah). Ketiga yaitu adanya pengalaman kolektivitas ruang dimana berkaitan dengan ruang-ruang representasi yang dialami setiap orang. Dalam konteks ini pasar membangun semua itu untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Menurut Lefebvre, pemerintah selaku aktor politik sekaligus regulator idealnya bisa memfasilitasi dan memberikan jalan keluar atau jalan tengah antar pihak kapitalis dan masyarakat, idelanya pemerintah juga memiliki sikap yang netral (Aminah 2015,61).

Salah satu karya milik Lefebvre yaitu *The Production of Space*, memandang bahwa ruang merupakan produk sosial. Menurut Lefebvre, produksi ruang terikat dengan adanya realitas sosial yang menjadi ruang lingkungannya. Ruang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri atau berubah wujud secara alamiah, melainkan harus ada yang mengubahnya. Pemahaman seperti ini kemudian memiliki konsekuensi bahwa ruang bersifat politis. Ruang juga merupakan alat untuk berfikir dan bertindak. Ruang mampu untuk mengarahkan orang berfikir maupun bertindak dalam menjalankan kehidupannya, karena ruang juga merupakan alat kontrol. Ruang bukan sebuah wadah yang netral dan bersih, tetapi selalu berkaitan dengan adanya persoalan kekuasaan.

“(Social) space is a the space thus produced also server as a tool of thought and of action that in addition to being a means of production it is also a means of control, and hence of domination, of power yet that, as such, it escapes on part from those who would make use of it. The social and political forces which engendered this space now”(Lefebvre 1991, 26-27).

Menurut Lefebvre ruang yang merupakan produk sosial diproduksi dalam momen produksi ruang. Berkaitan dengan hal tersebut, Lefebvre mengemukakan tiga konsep yang disebut dengan *triadic/tripartite* yaitu: praktik spasial (*special practice*),

representasi ruang (*representation of space*), dan ruang representasional (*space of representational*). Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak bisa dipisahkan serta memiliki sifat determinan. Menurut Lefebvre, representasi ruang merupakan ruang normatif, ruang konseptual, ruang ideal yang diciptakan oleh para arsitek, ahli planologi, para pengembang teknokrat dan para professional lain. Ruang tersebut kemudian diabstraksikan kemudian dikonkritkan melalui adanya representasi dan tanda-tanda spesifik lainnya. Ruang representasional merupakan ruang yang bisa digunakan secara langsung sebagai tempat tinggal oleh masyarakat.

Pemikiran Lefebvre kemudian banyak membantu mengatasi berbagai konflik atau masalah yang muncul dalam perkotaan, dimana saat ini ruang dalam perkotaan semakin banyak dikuasai oleh pihak kapitalis yang lebih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Penguasaan ruang oleh pihak kapitalis sendiri menyebabkan banyak masyarakat kota kehilangan haknya utamanya dalam upaya tata kelola ruang dimana tanah menjadi mahal. Kapitalisme serta komodifikasi ruang perkotaan melahirkan adanya disparitas kelas dan mengokupasi ruang publik. Akibatnya para masyarakat perkotaan harus rela kehilangan ruang aktualisasi kepublikan dan peran kewarganegaraannya direduksi menjadi konsumen semata. Tata kelola ruang kemudian berusaha mendisiplinkan pola relasi warga dalam logika transaksional. Ruang perkotaan kemudian meningkatkan resiko tersingkirnya kelompok masyarakat tertentu, utamanya kelas bawah dan kalangan miskin kota (minanto 2018, 43).

Dari penjabaran atas teori tersebut dapat diketahui bahwa ruang publik merupakan hasil dari penataan antara ruang spasial dan ruang sosial yang didalamnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Ruang publik juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai aktivitas politik dan konteks politik karena penataan ruang yang ada dipengaruhi oleh adanya kebijakan dan keberpihakan pihak pemerintah pada golongan tertentu. Teori ini relevan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pihak pemerintah yang berperan sebagai regulator harusnya bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat bukan hanya kebutuhan pihak tertentu dan pemerintah idealnya bersikap netral sehingga ruang-ruang publik yang ada di kota

Surabaya bisa digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya sikap ketidaknetralan pemerintah karena membuat aturan atau regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun kepentingan berbagai pihak dalam sektor informal utamanya para PKL di pasar pacuan kuda. Masyarakat dalam hal ini PKL tidak lagi memiliki haknya untuk dapat menikmati dan menggunakan ruang publik yang ada di wilayah kota Surabaya untuk menunjang aktivitas mereka dalam berdagang dikarenakan terbentur oleh adanya aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah yang melarang PKL menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk lokasi berjualan, apabila para PKL melanggar maka bisa ditindak serta dipidana sehingga lokasi berjualan yang dimiliki para PKL semakin terbatas.

1.5.1.1. Konflik politik

Adanya konflik serta persaingan kepentingan tentunya tidak bisa dilepaskan dari dunia politik. Banyaknya kontroversi yang muncul dalam berbagai fenomena politik menjadi salah satu penyebab dasar munculnya konflik dalam dunia politik, dimana kontroversi tersebut berawal dari berbagai hal yang abstrak serta umum, kemudian hal ini bergerak dan berproses menjadi sebuah konflik (Hidayat 2009, 104). Konflik dalam dunia politik tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai kontroversi yang muncul dari berbagai realitas yang terjadi. Kontroversi ini kemudian memicu adanya konflik dalam dunia politik.

Salah satu bentuk konflik sosial merupakan konflik politik, keduanya memiliki ciri-ciri yang hampir mirip, yang membedakan kedua konflik ini hanyalah kata politik yang memiliki konotasi ataupun pengertian tertentu dalam istilah konflik politik, yaitu berkaitan langsung dengan negara/pemerintah ataupun para pejabat dan elit politik/pemerintahan serta kebijakan yang dibuat oleh mereka (Rauf 2001, 19). Konflik politik dan konflik sosial merupakan dua hal yang berbeda, dimana konflik politik memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan dunia politik, sementara konflik sosial merupakan konflik yang umum terjadi dalam masyarakat. Konflik politik biasanya

berkaitan dengan kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.

Konflik politik sendiri merupakan suatu kegiatan kolektif masyarakat dalam suatu negara yang mengarah kepada penentangan atas adanya keputusan politik yang sudah dibuat, kebijakan publik maupun pelaksanaannya, juga berkaitan dengan segala perilaku para penguasa beserta seluruh aturan, struktur dan prosedur yang mengikat serta mengatur hubungan-hubungan yang berkaitan dengan partisipan politik (Surbakti 2010, 151).

Sebagai sebuah aktivitas politik, konflik juga merupakan salah satu interaksi yang ditandai dengan adanya bentrokan atau tabrakan kepentingan diantara berbagai gagasan, kebijakan, program maupun pribadi atau berbagai persoalan dasar yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa benturan tersebut dapat digambarkan berupa adanya perbedaan pendapat, persaingan ataupun pertentangan antar individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu ataupun kelompok dengan pemerintah (Surbakti 2010, 149).

Keinginan manusia untuk bisa mendapatkan serta menguasai berbagai sumber daya serta posisi atau jabatan yang strategis (*resource and scarcity*) juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Karena sejatinya setiap manusia memiliki keinginan untuk dapat memenuhi kepentingannya sendiri tanpa perlu memperhatikan kepentingan serta kebutuhan pihak lainnya, mereka senantiasa ingin memenuhi kenikmatan hidup secara materiil sehingga segala kepentingan dan keinginan mereka bisa terpenuhi dengan baik. Semua itu kemudian melatarbelakangi pentingnya keberadaan kekuasaan politik guna mengatur masyarakat karena berbagai kelompok memperebutkan hal yang sama sehingga bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan (Rauf 2001, 6).

Sementara itu, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan adanya berbagai konflik, seperti: ¹

1. Konflik kepentingan (*interest conflict*) dimana dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu, setiap pihak yang terlibat didalamnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga mereka kemudian memutuskan untuk mengadakan kerjasama. Tanpa adanya perbedaan kepentingan tersebut maka mereka tidak akan melaksanakan kerjasama, karena kerjasama ini dilandasi oleh kepentingan yang hendak dicapai. Konflik kepentingan sendiri disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:
 - a) Persaingan yang ditunjukkan oleh tindakan ataupun perasaan yang dirasakan oleh individu,
 - b) Para pihak yang terlibat memiliki kepentingan substantive yang hendak dicapai,
 - c) Terdapat kepentingan procedural.
 - d) Terdapat kepentingan psikologi
2. Konflik hubungan (*Relationship Conflict*) tingginya kadar emosi yang dimiliki oleh seseorang bisa menyebabkan terjadinya konflik ini. Kuatnya perasaan seseorang terhadap orang lain menyebabkan timbulnya kesalahan persepsi satu sama lain, kurangnya komunikasi serta menimbulkan berbagai tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang.
3. Konflik Struktur (*Structural Conflict*) konflik ini dipicu oleh adanya pola perilaku yang merusak ataupun interaksi kontrol yang tidak sama satu dengan lainnya. Seperti distribusi sumber daya ataupun kepemilikan yang tidak merata, adanya kekuasaan serta kekuatan geografis didalamnya, psikologi yang tidak

¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Umum, 2001) Hal. 21-22

sama antara satu dengan lainnya, serta adanya berbagai faktor lingkungan yang justru menghalangi terjadinya kerjasama dan minimalnya waktu yang dimiliki.

Demikian adanya dalam konteks politik, dalam tulisan ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam mengenai interaksi yang terjadi antara pemerintah Kota Surabaya dengan para PKL pasar pacuan kuda dalam upaya penegakan Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang ketentuan penggunaan jalan yang kemudian menjadi konflik karena adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak. Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya struktur sosial yang ada, dimana pihak pemerintah memiliki kewenangan untuk bisa mengatur masyarakat serta menegakkan aturan yang telah dibuat, sementara para PKL yang termasuk sebagai masyarakat idealnya mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, namun dalam kasus ini para pedagang tidak sepenuhnya mentaati aturan yang telah dibuat dan untuk menegakkan aturan tersebut pemerintah harus bisa mengadakan kesepakatan dengan para pedagang yang telah lama berjualan bahkan jauh sebelum aturan tersebut dibuat dan dijalankan. Hal ini menjadi problem tersendiri karena kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Penegakan Perda tersebut bukan hanya sebatas penegakan Perda semata, tetapi juga bisa berdampak kepada aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar. Konflik yang terjadi bisa dikategorikan sebagai konflik politik karena berkaitan dengan pemerintah selaku aktor politik sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di Kota Surabaya dengan para pedagang pasar yang merupakan masyarakat sipil yang juga berkaitan dengan upaya penegakan aturan yang merupakan hasil dari produk politik.

1.5.2. Kerangka Konsep

1.5.2.1. Konflik kepentingan

Konflik kepentingan disebut juga sebagai suatu pertentangan pendapat antara individu-individu, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi yang disebabkan oleh timbulnya berbagai perubahan serta adanya berbagai perkembangan. Munculnya perubahan dan perkembangan ini kemudian menyebabkan adanya perbedaan pendapat yang saling bersinggungan. Konflik kepentingan kemudian

dipandang sebagai pencapaian dari pihak tertentu yang merupakan hasil dari kegagalan pihak lain. Penyebabnya merupakan persepsi seseorang atau kelompok tertentu yang berpandangan bahwa tujuan mereka jauh lebih penting dibanding dengan tujuan pihak lain sehingga seringkali mengabaikan kepentingan orang lain, akibatnya konflik yang sebetulnya kecil bisa berubah menjadi konflik yang besar. Salah satu alasan penyebab timbulnya konflik adalah perebutan sumber daya yang ada. Sumber daya yang terbatas serta banyaknya kepentingan yang ada kemudian menjadi alasan atau sebab munculnya konflik kepentingan itu sendiri. Konflik ini sendiri kemudian muncul karena ketidaksepakatan antar individu maupun kelompok terhadap kebijakan ataupun keputusan yang telah dibuat oleh salah satu pihak.

Dalam teori konflik kepentingan terdapat tiga asumsi utama, yaitu:

1. Manusia memiliki berbagai kepentingan dasar yang harus dipenuhi sehingga mereka berusaha dengan keras untuk merealisasikan berbagai kepentingannya tersebut.
2. Kekuatan bukan hanya dipandang sebagai suatu sumber daya langka yang terbagi secara tidak merata, tetapi kekuatan juga dianggap sebagai sesuatu yang memaksa . Sebagian bisa menguasai sumber daya, sementara sebagian lain tidak bisa menguasai sumber daya tersebut.
3. Ideologi atau nilai-nilai dasar yang dianut digunakan sebagai sebuah senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok berbeda untuk bisa mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

Maka, jika ditarik dari tiga asumsi konflik kepentingan diatas, dapat diketahui penyebab konflik kepentingan itu sendiri, yaitu:

1. Adanya berbagai perbedaan kebutuhan, nilai serta tujuan
2. Sumber daya yang langka seperti adanya pengaruh, ruang, waktu, kekuatan, uang, posisi tetapi diperebutkan oleh banyak pihak,
3. Persaingan untuk menguasai sumber daya

Maka konflik kepentingan akan muncul dengan sendirinya apabila kebutuhan, nilai serta tujuan saling bertentangan sementara sumber daya semakin lama semakin

terbatas sehingga memunculkan persaingan antara berbagai pihak untuk bisa menguasai sumber daya tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menjelaskan sedikit banyak mengenai konflik kepentingan itu sendiri. Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.²

Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, politik akan senantiasa berdampingan dengan adanya konflik serta persaingan kepentingan. Suatu konflik bisa saja muncul akibat adanya kontroversi yang melatar belakangi suatu keputusan ataupun kebijakan atau berbagai peristiwa politik yang terjadi. Kontroversi tersebut biasanya muncul dan diawali dari berbagai hal yang umum atau bahkan abstrak, kemudian berproses dan berkembang menjadi sebuah konflik. Sementara itu, konflik politik adalah tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun warga negara yang memiliki tujuan untuk menentang ataupun menolak suatu keputusan politik ataupun kebijakan politik hingga ke tingkat pelaksanaannya. Selain itu juga terhadap berbagai aturan, struktur maupun prosedur yang mengatur berbagai hubungan yang berkaitan dengan partisipasi politik (Surbakti 2010, 152). Sebagai salah satu aktivitas politik, konflik adalah suatu jenis interaksi yang menimbulkan adanya berbagai benturan ataupun bentrokan kepentingan baik itu berupa kebijakan, program, gagasan, kepentingan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seseorang ataupun lebih.

Keberadaan mitos maupun ideologi tertentu cenderung memperkuat dan meningkatkan adanya konflik politik (Deverger 1996, 156). Adanya penguatan kelompok sosial yang kemudian melahirkan adanya ketegangan maupun konflik cenderung disebabkan oleh adanya pengaruh ideologi atau ketidaksepakatan dengan nilai-nilai dan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok lain. Keberadaan sistem

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

stratifikasi sosial yang berubah, serta berbagai perjuangan mendapatkan kekuasaan politik juga menyebabkan terjadinya peningkatan secara tajam (Geertz 1983, 476).

Maurice Duverger menyatakan bahwa pemerintah atau elit politik memiliki dua wajah, dimana ketika pihak pemerintah memiliki kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat maka pemerintah bisa melakukan kecurangan dengan mementingkan kepentingan mereka sendiri terlebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan rakyat sehingga dapat memberikan keuntungan besar bagi mereka. Tetapi pihak pemerintah juga memiliki fungsi untuk meleraikan atau mendamaikan mayoritas apabila mereka terlibat adanya konflik dan dalam kepentingan ini pemerintah memiliki kekuasaan yang memiliki kehendak untuk memberikan keuntungan atas kepentingan pribadinya, sehingga suatu ketika pemerintah bisa merugikan masyarakat akibat dari kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya.

Terjadinya konflik politik sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor baik itu dari internal ataupun eksternal, misalnya saja terdapat perbedaan ideologi, nilai-nilai kelompok tertentu yang sangat kuat serta adanya keinginan dari negara lain untuk bisa campur tangan dengan cara memanfaatkan berbagai kecenderungan politik yang terjadi dalam suatu negara. Konflik politik juga termasuk dalam konflik sosial, bedanya adalah konflik politik cenderung berkaitan dengan negara/pemerintahan, para elit politik/pemerintahan serta berbagai keputusan maupun kebijakan negara (Rauf 2000, 19).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan para PKL pasar pacuan kuda dalam upaya penataan dan penggunaan ruang publik. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membuat dan menegakkan aturan yang dapat membunuh berbagai upaya PKL untuk mempertahankan hidupnya, sementara pihak PKL yang tidak memiliki kekuatan hanya dapat berupaya mempertahankan kepentingan mereka dengan cara mereka sendiri.

1.5.2.2. Penataan Ruang Kota

Penataan ruang kota merupakan upaya untuk bisa meningkatkan system penyusunan tata kelola ruang yang ada, memaksimalkan pengelolaan serta pengendalian pemanfaatan ruang guna mempertahankan pemanfaatan lahan untuk irigasi dan kawasan-kawasan lindung. Selain itu juga untuk meningkatkan fungsi kelembagaan sert organisasi penataan ruang di lingkup daerah yang mencakup aparat pemerintah, lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif maupun berbagai lembaga pengelola ruang agar kebijakan pengelolaan bisa berjalan dengan baik dan konsisten.

Kota yang mengalami berbagai perkembangan serta kemajuan yang sangat pesat dan hampir tidak terkendali telah menimbulkan berbagai dampak bagi psikologis manusia ataupun lingkungan sekitar. Perkembangan berbagai kawasan strategis perkotaan, menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat pedesaan untuk bekerja di kota dengan anggapan dapat meningkatkan kualitas hidup bagi mereka. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk perkotaan secara drastis merupakan suatu dampak dari adanya berbagai perkembangan serta kemajuan kota. Peningkatan ini juga menjadi suatu beban bagi lingkungan baik secara fisik maupun sosial budaya yang ada di masarakat. Dengan adanya berbagai kendala tersebut maka idealnya bagi para pengelola pembangunan baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta diharapkan mampu membuat serta melaksanakan sebuah mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu serta turut melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pembangunan kota.

Penataan ruang sebagai satu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penataan ruang harus dijalankan dnegan menggunakan kaidah penataan ruang sehingga dapat menciptakan penataan ruang yang efektif dan efisien guna mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sehingga tidak terjadi adanya pemborosan pemanfaatan ruang mupun penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan atas karakteristik, daya tampung serta daya dukung dan ditunjang dengan berbagai perkembangan teknologi yang memadai akan

meningkatkan keserasian, keselarasan serta keseimbangan ekosistem. Sehingga akan meningkatkan pengelolaan kualitas ruang yang ada.

Penataan ruang dalam perkotaan juga tidak bisa dilepaskan dari peruntukan kawasan yang nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kehidupan sosial-ekonomi serta pusat kota yang nantinya akan menjadi lokasi pusat kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dengan perkembangan yang dinamis. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya pusat kota yang menjadi fasilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang tinggi (Jayadinata 1999, 160).

1.5.2.3. Relasi Kekuasaan

Foucault menyatakan bahwa kekuasaan sangat berkaitan dengan relasi, sehingga apabila ada relasi maka akan ada kekuasaan. Kekuasaan merupakan bentuk strategis dari masyarakat yang berhubungan dengan adanya strategi dan kekuatan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu. Dalam kekuasaan terdapat istilah pemimpin yang berkaitan erat dengan keberadaan para elit. Dalam Elit terdapat istilah yang memerintah serta yang diperintah dimana pihak yang diperintah harus tunduk patuh atas aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh mereka yang memerintah.

Relasi kekuasaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah hubungan yang saling berkaitan antara pihak pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pihak yang menguasai terhadap para PKL pasar pacuan kuda selaku pihak yang dikuasai. Pihak pemerintah selaku pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan aturan yang berpihak kepada kelompok mereka dan merugikan kelompok lain yaitu para PKL pasar pacuan kuda sehingga menimbulkan adanya konflik diantara keduanya.

1.5.2.4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang merupakan mereka yang melakukan berbagai kegiatan perniagaan (perdagangan) sebagai kegiatan sehari-hari. Istilah PKL digunakan untuk menyebut pedagang yang berjualan menggunakan gerobak beroda, jika gerobak ditambahkan dengan jumlah kaki pedagang maka jumlahnya menjadi lima, maka disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL) (Permadi 2007, 4). PKL merupakan salah satu pekerjaan

yang nyata dan bisa dilakukan oleh golongan rakyat kecil dikebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.

Pedagang kaki lima pada awalnya memiliki peran untuk dapat menyalurkan berbagai barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain merupakan pedagang eceran yang memiliki modal kecil serta berpendapatan rendah yang berjualan di tempat-tempat umum seperti emperan toko, tepi jalan, taman-taman kota serta pasar (Arifin 2017, 52). PKL tidak bisa dilepaskan dari adanya determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan yang tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah serta berbagai unsur ketidakpastian yang lain, walaupun demikian ternyata PKL juga tidak luput dari adanya hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial dan jaringan sosial sesama mereka.

Dari berbagai uraian tersebut dapat dipahami bahwa PKL merupakan mereka yang melakukan berbagai kegiatan usaha dagang perseorangan atau kelompok yang dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum, pasar dan lain sebagainya. PKL tidak memiliki perlindungan hukum, posisi tawar mereka lemah sehingga menjadi objek adanya penertiban dan penataan kota.

Keberadaan PKL dalam membuka usaha di trotoar dan tempat umum sangat dilematis karena bisa mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Hal ini menyebabkan pemerintah harus teliti dalam mengambil tindakan serta menegakkan peraturan, karena minimnya lapangan pekerjaan mendukung maraknya PKL yang menjamur akibat dari adanya alih profesi akibat banyaknya PHK dan sebagainya.

Walaupun banyak yang memiliki persepsi bahwa PKL merupakan pihak yang mengganggu ketertiban dan kerapian kota, tetapi tidak sepenuhnya anggapan tersebut benar. Pada kenyataannya PKL cenderung mandiri dalam menjalankan usahanya karena dituntut kreatif untuk bisa memasarkan dagangannya sehingga bisa menjadi penyerap tenaga kerja yang tidak terserap dalam sektor formal. Bukan hanya bisa menyerap tenaga kerja, keberadaan PKL juga bisa menjadi penyangga atas ekonomi

perkotaan serta menjadi sarana distribusi dan ujung tombak pemasaran dan konsumsi yang potensial.

Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya PKL memilih ruang yang mudah dicapai orang-orang seperti ruang publik dan trotoar. Keberadaan PKL kemudian mengurangi ruang terbuka publik, walaupun di satu sisi juga menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik. PKL tentunya sering kita lihat dan jumpai dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari yang menggelar barang dagangan di jalan, teras toko, halaman, lapangan atau bahkan pasar. Perkembangan yang cukup pesat kemudian menjadikan PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban serta kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang penting dan khas pada sektor informal perkotaan. Kekhususan ini dapat terlihat dari adanya kemudahan dalam menjalankan pekerjaan tersebut sehingga siapapun dapat menjadi PKL dan keberadaannya sering berhadapan langsung dengan adanya kebijakan dalam perkotaan. Dari berbagai jenis pekerjaan dalam sektor informal, yang paling diminati dan menonjol keberadaannya adalah PKL. Keberadaannya dengan jumlah yang cukup besar turut mendominasi pemenuhan kebutuhan perkotaan, utamanya bagi golongan menengah kebawah. Selain itu, golongan PKL merupakan sektor informal yang paling sering disentuh oleh adanya kebijakan pemerintah daerah dan merupakan jenis usaha informal yang monumental.

1.6 Metode Penelitian

Permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini merupakan problem atau masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Maka dari itu dalam penelitian ini memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dengan jelas dan menyeluruh. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mendapatkan, mengelola kemudian menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu untuk bisa

menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi secara aktual dan menyeluruh, selain itu juga diharapkan mampu memahami berbagai interaksi sosial yang terjadi sehingga ditemukan pola-pola permasalahan yang jelas.

1.6.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian

Pada penelitian ini memilih untuk menggunakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Secara teotitis format antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif berbeda. Pada penelitian kualitatif, desain penelitian cenderung sulit untuk dibuat dikarenakan pada penelitian kualitatif tidak memiliki pola desain yang baku. Sementara dalam penelitian kuantitatif memiliki tigamodel desain yaitu format deskriptif, format verifikasi dan format *grounded research*. Penelitian kualitatif juga lebih fokus kepada sikap dan perilaku sementara penelitian kuantitatif lebih dokus pada angka (Harisson 2001, 74)

Kedekatan dengan berbagai pihak yang diteliti serta memahami mengenai situasi dan kondisi yang diteliti merupakan salah satu poin penting dalam penelitian kualitatif, berbagai hal tersebut sangat membantu untuk bisa lebih memahami berbagai realitas dan fenomena yang terjadi secara jelas dan terperinci dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif dibuat untuk bisa mengungkapkan serta memahami dan memberikan informasi atas tindakan atau hasil yang terukur (Aminah 2019, 53). Sehingga penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap fenomena yang diteliti.

Penggunaan pendekatan kualitatif memiliki fokus pada makna, definisi, penalaran dan definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, cenderung meneliti lebih mendalam mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, hasil akhir bukanlah segalanya, melainkan lebih menekankan akan proses yang dilalui untuk mendapatkan hasil tersebut. Maka dari itu, susunan kegiatan yang telah dibuat bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi yang dihadapi serta berbagai gejala-gejala lain yang ditemukan. Pendekatan ini

nantinya akan diarahkan untuk bisa mengetahui latar belakang permasalahan yang diteliti secara holistik (utuh).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data dari pengelolaan daya yang sifatnya deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini perlu adanya penekanan pada pentingnya memiliki kedekatan dengan berbagai orang-orang yang terlibat dalam situasi penelitian. Penulis akan berusaha untuk menjelaskan terlebih dahulu akar masalah fenomena yang terjadi, kemudian dengan bantuan beberapa alat analisis akan menjelaskan masalah secara mendalam dan terperinci. Penjelasan tersebut akan berisi berbagai fakta dan realitas yang terjadi di lapangan serta berbagai argument pendukung sehingga memudahkan pembaca untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini ingin menganalisis serta mendeskripsikan dengan baik dan jelas mengenai konflik yang terjadi dalam upaya relokasi keberadaan Pasar Pacuan Kuda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berharap bisa menggambarkan secara realitas yang terjadi di lapangan secara jelas dan menyeluruh agar semua pihak juga memahami dengan jelas permasalahan yang terjadi.

1.6.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian deskriptif dalam rangka mencari, menggambarkan dan menganalisa objek penelitian sehingga bisa menghasilkan interpretasi yang tepat. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo serta berbagai dokumen resmi lainnya sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini bisa terwujud yaitu menggambarkan realitas empirik dibalik fenomena secara mendalam, riil, terperinci, menyeluruh serta akurat.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sendiri berada di Pasar Pacuan Kuda Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya konflik berkepanjangan

yang terjadi akibat adanya upaya relokasi PKL yang dilakukan oleh pemerintah, namun upaya ini ditolak oleh para PKL pasar tersebut. Tujuan dari adanya relokasi ini sendiri karena letak pasar yang memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat berjualan sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum, menjadi penyebab adanya kemacetan serta membuat kota terlihat tidak rapi, walaupun sudah ada sejak puluhan tahun lalu tetapi pasar ini keberadaannya dipermasalahkan dan terlihat kumuh karena setiap hari menghasilkan sampah sisa berjualan yang cukup banyak.

Dalam penelitian ini selain dilakukan di Pasar Pacuan Kuda juga melakukan penelitian di instansi pemerintahan yang dapat menunjang hasil dari penelitian yaitu Satpol PP Kota Surabaya.

1.6.4. Subjek penelitian

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka pemilihan informan merupakan salah satu hal utama dalam sebuah penelitian sehingga harus dilakukan dengan cermat. Karena peneliti ingin melakukan penelitian mengenai konflik yang terjadi antara pemerintah kota Surabaya dengan para pedagang pasar pacuan kuda maka informan yang sesuai adalah:

1. Kepala Bidang Koordinator PKL Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
 - Bapak Saiful Iksan, SE.
2. Pedagang pasar pacuan kuda Surabaya
 - Ibu Riyanti/Ibu Yanti (PKL ayam)
 - Ibu Rohijah (PKL ikan laut)
 - Bapak Lembur Ilham (PKL sayur)
 - Bapak Eko Amin (PKL sosis, nugget, dll)
 - Ibu Sriana (PKL kelapa dan pisang)
 - Ibu Nurhayati (PKL Sembako)
 - Ibu Inayah (PKL buah-buahan)
 - Bapak Agus Khadafi (PKL telur dan ayam)
 - Bapak Andik (PKL sosis, nugget, frozen food)

- Ibu Rina (PKL buah-buahan)

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipilih oleh peneliti untuk bisa mendapatkan berbagai data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara untuk bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Wawancara merupakan proses mendapatkan data langsung dari informan melalui mekanisme Tanya jawab secara langsung atau tatap muka dan biasa disebut dengan wawancara terbuka sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mendapatkan data. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan informan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan tetap fokus dengan masalah penelitian agar tidak melebar ke pembahasan yang lain.

b. Dokumentasi

Penelitian ini juga mencari data melalui berbagai dokumen berupa buku-buku, kajian pustaka, Koran, jurnal, majalah, dokumentasi, foto-foto, internet, literatur yang relevan digunakan untuk dapat memperkaya wawasan penelitian ini agar bisa memahami lebih mendalam realitas yang terjadi kepada objek yang diteliti. Data ini merupakan data pelengkap agar hasil penelitian akurat dan sesuai dengan realitas yang ada.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam proses analisi data akan menentukan hasil dari proses yang sudah dilakukan. Analisis sangat penting dilakukan terutama jika ingin mendapatkan hasil yang tegas dan jelas dari berbagai penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam

penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil analisis tetap fokus pada tujuan penelitian. Peneliti akan menggambarkan realita masalah yang terjadi dengan menggunakan argument dan penjelasan yang jelas dan fokus pada pengumpulan data yang didapatkan dengan menggunakan berbagai informasi melalui observasi serta wawancara yang dilakukan.

Data-data yang didapatkan dari wawancara serta pengamatan yang dilakukan di lapangan dicatat serinci mungkin, kemudian data tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi catatan lapangan atau *fields notes*. Kemudian berbagai data dan temuan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga apa yang terdapat dalam realitas bisa terungkap dan dijelaskan dengan terperinci. Karena analisis yang digunakan adalah kualitatif, maka proses penyajian data yang didapatkan disajikan dalam bentuk narasi yang berusaha untuk bisa mendeskripsikan ataupun menjelaskan dan menggambarkan bentuk-bentuk konflik kepentingan yang ditemukan dalam penelitian.

Proses analisis data dilakukan secara menyeluruh dari pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai sumber. Berbagai data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah kemudian direduksi atau dipilih sesuai dengan kategori-kategori tertentu yang digunakan sebagai batas permasalahan sehingga mendapatkan hasil dan gambaran yang jelas atas fenomena yang terjadi.

Reduksi data adalah sebuah bentuk analisis data yang bertujuan untuk bisa mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sekaligus membuang hal yang tidak penting dan tidak termasuk dalam bahasan yang diteliti sehingga mendapatkan hasil akhir berupa kesimpulan yang tegas, jelas dan menyeluruh. Selanjutnya adalah mengabstraksikan data yang didapatkan dengan berpegang pada keaslian data yang didapatkan. Hasil yang didapatkan dalam abstraksi kemudian dianalisa sesuai dengan kerangka pemikiran, berbagai konsep yang digunakan serta teori yang dipilih kemudian dideskripsikan sehingga bisa diinterpretasikan dengan baik.